



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal XXXX, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. BISMAR ADHIKA PASCA L. TOBING, SH., 2. HARSA WAHYU RAMADHAN, SH., MH., 3. ALIEFFA NANDA ERVIANA SH., 4. ALHUDA TRI PUTRA, SH., 5. RAHMAD AJI AKBAR PANJAITAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bismar Adh ika & Partners beralamat di Jl. Ryacudu, Gg. Pembangunan A6 No.1 Ruko I, Kel. Way Dadi, Sukaramé, Bandar Lampung, dan alamat elektronik terdaftar baap.lampung@gmail.com dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BAAP-SKK/005/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Terhitung sejak November 2015 sampai dengan April 2016 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 15 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1871032511890003 dan tercatat bertempat tinggal di XXXX, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 14 November 2015 yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Jl. Laksamana Malahayati No. 126 Teluk Betung, Bandar Lampung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di XXXX, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sewajarnya sebagaimana sebuah keluarga;
5. Bahwa setelah menikah yaitu pada Januari tahun 2016, Penggugat menyadari perubahan sifat Tergugat yang cenderung bertindak semaunya sendiri dan suka memicu perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dan selalu berusaha menahan diri serta mengalah demi keutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2016 kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan;
7. Bahwa pada bulan September 2016 terjadi perselisihan kembali antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan menyewa tempat tinggal sendiri, hal ini berdasarkan informasi dari teman Tergugat;
8. Bahwa sejak September 2016 sampai dengan saat ini kurang lebih 7 tahun 7 bulan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi selayaknya suami istri;
9. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu melalui keluarga Tergugat dan teman dekatnya namun juga tidak bisa ditemukan keberadaannya;
10. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal bersama lagi, **sudah berpisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed)**, maka Penggugat sadar bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi diberikan kepercayaan atau diharapkan untuk membangun keluarga yang utuh kembali, sehingga rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



mungkin lagi dapat dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan bahwa antara suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya (*Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974*) juga sudah tidak dapat terwujud;

11. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 butir b disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*" Maka terpenuhi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;

12. Bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta dan landasan hukum tersebut di atas, ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang mengabulkan gugatan Penggugat **untuk memutus** hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini, dan selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu: 1). Relas panggilan I pada tanggal 19 Juni 2024 untuk bersidang tanggal 2 Juli 2024, panggilan umum ditempel di pemkot Bandar Lampung 2). Relas panggilan II pada tanggal 2 Juli 2024 untuk bersidang tanggal 6 Agustus 2024, (panggilan umum melalui surat kabar) 3). Relas panggilan III pada tanggal 12 Agustus 2024 untuk bersidang tanggal 1 Oktober 2024 (panggilan umum melalui surat kabar);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 146 RBg yang dimaksud dengan telah dipanggil dengan patut bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang, yaitu pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah sah dan patut, dan Tergugat tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara Patut sehingga perkara ini diputus dengan putusan verstek yaitu tanpa kehadiran pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871032511890003 atas nama XX XX, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/53/VI.22/2024 atas nama XX XX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedong Air tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1871-KW-16112015-0003 antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah No. 032/NKH/LPG/11-15 antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 14 November 2015, diberi tanda P.4;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya P.1, P.2 dan P.3 kecuali bukti P.4 adalah berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan selama pernikahan tidak mempunyai anak;

Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat pernah meminjam uang kepada Kakak Penggugat yang bernama XXXX tanpa sepengetahuan Penggugat jumlahnya di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa akibat Tergugat meminjam uang kepada Kakak Penggugat tersebut menjadi pertengkaran karena Tergugat tidak berbicara terlebih dahulu ke Penggugat. Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat meminjam uang kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Penggugat tersebut, tetapi 2 (dua) minggu dari Tergugat meminjam uang kepada Kakak Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa setahu saksi akan dipergunakan untuk keperluan keluarga Tergugat;
Bahwa Penggugat merupakan anak ke dua;
Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja;
Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi setelah mereka menikah;
Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dan saya juga tidak mau ikut campur;
Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
Bahwa pihak keluarga sudah 7 (tujuh) kali mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat atau ipar dari Tergugat;
Bahwa saksi adalah anak pertama;
Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena permasalahan Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi tanpa sepengetahuan Penggugat jumlahnya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2016;
Bahwa setahu saksi akan dipergunakan untuk keperluan kakak Tergugat;
Bahwa saksi tidak memberikannya ketika itu karena Tergugat tidak memberitahu Penggugat terlebih dahulu sebagai suaminya. saksi bertanya kepada Tergugat "Udah ngomong dengan XX belum?" dijawab Tergugat "Belum". Kemudian saksi menyuruh Tergugat untuk berbicara terlebih dahulu kepada Penggugat. Besoknya saksi menelepon Penggugat kalau Tergugat ingin meminjam uang kepada saksi karena untuk keperluan kakaknya, lalu Penggugat ingin berbicara terlebih dahulu kepada Tergugat. Setelah itu tiba-tiba Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal di Jakarta, sehingga saksi tidak paham kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
Bahwa saksi pernah berbicara kepada Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat tersebut untuk menyelesaikan dengan baik-baik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang dan saksi tidak tahu apakah Tergugat ada di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mengajukan gugatan perceraian. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 14 November 2015 yang dilangsungkan di XXXXX, Bandar Lampung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Jl. XXX Provinsi Lampung. Pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada januari tahun 2016, Tergugat cenderung bertindak semaunya sendiri dan suka memicu perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dan selalu berusaha menahan diri serta mengalah demi keutuhan rumah tangganya. Sejak September 2016 sampai dengan saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi selayaknya suami istri dan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak juga hadir di persidangan dan tanpa mengutus/ ada yang mewakili di persidangan sehingga hak Tergugat untuk mengajukan jawab jinawab selama persidangan menjadi hilang/ tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah beralasan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan harus dibuktikan dahulu perkawinan dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1871-KW-16112015-0003 antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 28 Maret 2024 (bukti P.3) dan Akta Nikah No. 032/NKH/LPG/11-15 antara XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 14 November 2015 (bukti P.4), Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871032511890003 atas nama XXXX dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/53/VI.22/2024 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedong Air tanggal 6 Juni 2024, maka diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Gedong Air, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi XXXX dan XXXX menerangkan: bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan selama pernikahan tidak mempunyai anak. Bahwa setelah para saksi permasalahan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat pernah meminjam uang kepada Kakak Penggugat yang bernama XXXX tanpa sepengetahuan Penggugat jumlahnya di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa akibat Tergugat meminjam uang kepada Kakak Penggugat tersebut menjadi pertengkaran karena Tergugat tidak berbicara terlebih dahulu ke Penggugat.. Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa pihak keluarga sudah 7 (tujuh) kali mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukan gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari segala petitum dari Penggugat dan berpendapat bahwa dalil posita maupun petitum tidak bertentangan dengan hukum, norma kesopanan/ kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta hak hukum orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun terus menerus tanpa seizin pihak lainnya (Penggugat), sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bahwa sudah tidak kecocokan dari Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun secara turut menurut (Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu: Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 14 November 2015 yang dilangsungkan di XXX Bandar Lampung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024, (sesuai bukti surat P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi XXX dan XXXX menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara P enggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa pihak keluarga sudah 7 (tujuh) kali mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Sedangkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 berdasarkan hukum sehingga adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3: Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dalam gugatan Penggugat at dikabulkan, maka Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW-16112015-0003 tanggal 28 Maret 2024, **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.437.500,00 (Satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Tjk pada tanggal 19 Juni 2024 dan penetapan pada tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan anggota tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, SH., MH., Panitera Pengganti dan dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Teti Hendrawati, A.Md, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Imas Liasari, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00; |
| 3. Penggandaan | : Rp17.500,00 |
| 4. Panggilan | : Rp1.300.000,00; |
| 5. Relas Penggugat | : Rp10.000,00; |
| 6. Relas Tergugat | : Rp10.000,00; |
| 7. Materai | : Rp10.000,00; |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| Jumlah: | Rp1.437.500,00 |
- (Satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Tjk